

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 692/I 02/Kep/E 87
Tentang

Pemberian izin kepada Pimpinan Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Kab. Lebak untuk mendirikan SMEA Muhammadiyah di Jl. Raya Cipanas Selahaur di Rangkasbitung mulai tahun ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Pimpinan Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 29 Nopember 1986 No. E.7/133/1986.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pimpinan Muhammadiyah telah mengusahakan didirikannya SMEA Muhammadiyah;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Pimpinan Muhammadiyah untuk mendirikan SMEA Muhammadiyah mulai tahun ajaran 1987/1988.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/V/1982;
b. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/V/1982;
c. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. Tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83;
b. Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83;
c. Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran dari Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 20 Juli 1987 No. 481/I02.5/E/87;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Lebak tanggal 6 Juni 1986 Nomor 416/I02.3/I/86;
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Lebak tanggal 26 Juli 1986 Nomor 420/382-Kesra/1986.
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pimpinan Muhammadiyah tanggal 24 Juli 1974 Nomor 2302 B/PPK 74.

MEMUTUSKAN
Pertama

Kedua

- M E M U T U S K A N
- : Memberi izin kepada Pimpinan Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Kab. Lebak untuk mendirikan SMEA Muhammadiyah di Jl. Raya Cipanas Selahaur Rangkasbitung mulai tahun ajaran 1987/1988;
- : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;

Ketiga

- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur pada Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
pada tanggal : 7 Oktober 1987

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,



Drs. TATANG KARNADINATA
NIP. 130055833